

Penerapan Keterbukaan Informasi Melalui Monitoring Dan Evaluasi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten

Lutfi Nawawi¹, Hilman², Trisna Sonjaya³

^{1,3} Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islah Syekh Yusuf, Kota Tangerang

lutfi@stiabanten.ac.id, hilman@unis.ac.id, trisna@stiabanten.ac.id*

Article Info

Article History

Received:

06 December 2024

Accepted:

20 December 2024

Published:

23 December 2024

Kata Kunci

Organisasi
Perangkat Daerah
Informatif
Badan Publik

Keywords

Regional Apparatus
Organizations
Informative
Public Bodies

Abstrak

Implementasi keterbukaan informasi pada badan publik merupakan perintah undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berlaku bagi semua badan publik baik di pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga negara lainnya maupun pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah. Pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi undang-undang tersebut bagi perangkat daerah dalam rangka memastikan layanan informasi publik yang bersifat berkala, setiap saat, serta merta, dan informasi yang di kecualikan dapat berjalan dengan baik. Data penelitian di ambil dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2023 oleh komisi informasi Banten terhadap 39 organisasi perangkat daerah. Melalui pendekatan kualitatif data tersebut di olah dan di deskripsikan sesuai dengan data-data dari indikator I, II, III, dan IV yaitu pengembangan website, pengembangan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik. Hasil money menunjukkan bahwa dari 39 badan publik tersebut terdapat 25 badan publik yang Informatif, 9 menuju informatif, 2 cukup informatif, dan 3 kurang informatif. Hal ini mengkonfirmasi bahwa mayoritas organisasi perangkat daerah sudah informatif dengan menjalankan standar layanan informasi publik yang mengacu pada PERKI 1 tahun 2021. Namun demikian kedepan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Organisasi perangkat daerah masih perlu memaksimalkan layanan terhadap permohonan informasi publik bagi para pemohon dan pengguna informasi yang terus meningkat jumlahnya. Maka monitoring dan evaluasi terhadap badan publik perlu terus dijaga kuantitas dan kualitasnya oleh komisi informasi.

Abstract The implementation of information disclosure in public bodies is an order in law number 14 of 2008 concerning openness of public information which applies to all public bodies, both in the central government through ministries and other state institutions and regional governments through regional organizations or regional work units. The importance of monitoring and evaluating the implementation of this law for regional officials in order to ensure that public information services are periodic, at any time, immediately, and information that is excluded can run well. Research data was taken from the results of monitoring and evaluation activities in 2023 by the Banten Information Commission on 39 regional apparatus organizations. Through a qualitative approach, the data is processed and described according to data from indicators I, II, III and IV, namely website development, public information development, public information services and public information provision. The monitoring and evaluation results show that of the 39 public bodies, 25 public bodies are informative, 9 are informative, 2 are quite

informative, and 3 are less informative. This confirms that the majority of regional apparatus organizations are informative by implementing public information service standards that refer to PERKI 1 of 2021. However, in the future, information and documentation management officials in regional apparatus organizations still need to maximize services for public information requests for applicants and information users, whose numbers continue to increase. So the quantity and quality of monitoring and evaluation of public bodies needs to be continuously maintained by the information commission.

Pendahuluan

Amandemen ke-2 undang-undang dasar 1945 pada tahun 2000 yang terdapat di pasal 28 huruf F menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada*”. Pasal 28F tersebut telah menginspirasi lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 April 2008. Perubahan paradigma dari era tertutup menjadi era transparan serta serba terbuka, sehingga kondisi ini telah membawa konsekuensi besar terhadap pengambilan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk badan publik lainnya.

Implementasi dari regulasi keterbukaan informasi, hampir semua badan publik di pemerintah daerah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Secara kelembagaan maka pembentukan struktur dan kelengkapan personalianya yang bertugas harus segera ditetapkan, agar supaya layanan informasi yang bersifat berkala, serta merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan bisa dipenuhi oleh badan publik. Pemerintah propinsi Banten di bentuk berdasarkan undang-undang nomorv 23 tahun 2000, dan saat ini memiliki 39 organisasi perangkat daerah (OPD). Artinya dari jumlah organisasi perangkat daerah tersebut diwajibkan menjalankan perintah undang-undang keterbukaajn informasi publik.

Organisasi perangkat daerah di propinsi Banten diberikan kewenangan untuk mengelola layanan informasi publik yang mengacu pada Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021. Maka dalam tataran implementasi terhadap berbagai regulasinya perlu ada alat ukur yang bisa menginformasikan kepada para pemangku kepentingan bahwa badan publik tersebut telah, sedang dan akan melaksanakan keterbukaan informasi. Komisi informasi

sebagai lembaga negara berwenang untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap semua badan publik di propinsi Banten termasuk pada 39 organisasi perangkat daerah. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi terhadap badan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi lembaga komisi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana kepatuhan badan publik di badan publik dapat atau tidaknya mengimplementasikan undang-undang 14 tahun 2008 beserta peraturan-peraturan turunannya.

Monitoring dan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah di propinsi Banten telah dilakukan sejak tahun 2013 sampai tahun 2023, sehingga sesungguhnya badan publik telah mengenal konsep dan kegiatan Monev ini cukup lama. Namun dalam prakteknya telah terjadi fluktuasi capaian katagori yang diperoleh badan publik, sehingga ini menjadi masalah dan persoalan para pemangku kepentingan di Provinsi Banten. Tujuan penelitian dilaksanakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dengan Lembaga Komisi Informasi, evaluasi dilaksanakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lembaga Komisi Informasi dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat empat indikator sebagai parameternya, yaitu: 1) pengembangan *website*; 2) pengembangan informasi publik; 3) pelayanan informasi publik; dan 4) penyediaan informasi publik. Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Lembaga Komisi Informasi sangat relevan bagi organisasi perangkat daerah secara berkelanjutan, agar pelaksanaan organisasi pemerintahan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

a. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Tujuan utama keterbukaan informasi adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut teori transparansi (*Transparency Theory*), keterbukaan informasi memungkinkan terciptanya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan

ini diperlukan untuk mendukung legitimasi pemerintah dan meningkatkan efektivitas layanan publik (Heald, 2006).

b. Monitoring dan Evaluasi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Monitoring dan evaluasi (M&E) adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring berfokus pada pengawasan pelaksanaan program secara berkesinambungan, sedangkan evaluasi lebih menitikberatkan pada penilaian hasil, dampak, dan efektivitas program (Hatry, 2006).

Penerapan M&E dalam keterbukaan informasi bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menyusun indikator kinerja utama (IKU) terkait keterbukaan informasi untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti mendapatkan data yang obyektif. Metode pengukuran terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di organisasi perangkat daerah yaitu dengan menilai terhadap *self-assessment questionnaire (SAQ)* yang berisi 48 item pertanyaan dengan skor masing-masing yang berbeda, yaitu: pertama: indikator pengembangan *website*; kedua: indikator pengumuman informasi publik; ketiga; indikator pelayanan informasi, keempat; penyediaan informasi.

Kemudian penilaian dilanjutkan dengan presentasi dari pimpinan organisasi perangkat daerah dengan skor nilai tersendiri, dan terakhir visitasi langsung ke ruang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi badan publik. Kualifikasi nilai yang menjadi acuannya adalah Informatif 90-100, menuju informatif 80-89, cukup informatif 60-79,9, kurang informatif 40-59,9, dan dengan katagori tidak informatif < 39,9 poin. Data di olah dengan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga menjadi sebuah narasi yang menggambarkan hasil akhir dari proses monitoring dan evaluasi keterbukaan badan publik untuk katagori organisasi perangkat daerah di propinsi Banten.

Hasil dan Pembahasan

Meningkatnya layanan terhadap permohonan informasi publik oleh organisasi perangkat daerah di propinsi Banten perlu adanya alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk mengurai harapan serta persoalan keterbukaan informasi tersebut komisi informasi melaksanakan monitoring dan evaluasi yang rutin setiap tahunnya. Tahapan monitoring dan evaluasi menjadi panduan Bersama bagi 39 organisasi perangkat daerah sebagai peserta kegiatan. Berdasarkan surat keputusan komisi informasi provinsi Banten nomor 005/Kep/KI-BANTEN/VI/2023 tentang badan publik yang di monitoring dan evaluasi tahun 2023 kemudian ditetapkan untuk kategori-kategorinya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Katagori Badan Publik Peserta Monitoring dan evaluasi

NO.	KATEGORI BADAN PUBLIK	JUMLAH BADAN PUBLIK
1	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	39
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	8
3	Lembaga Vertikal/Lembaga Non Struktural	24
4	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	27
TOTAL		98

(Sumber : Sekretariat komisi informasi prov. Banten, diolah 2024)

Katagori Badan publik untuk 39 organisasi perangkat daerah di propinsi Banten telah aktif mengikuti semua tahapan-tahapan monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen serta dukungan penuh dari pimpinan badan publik tersebut untuk menjalankan undang-undang 14 tahun 2008 berserta peraturan-peraturan turunannya yaitu PERKI 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

a. Pemantauan Website Badan publik Organisasi perangkat daerah

Website badan publik di organisasi perangkat daerah telah terintegrasi pada www.bantenprov.go.id sehingga dapat memudahkan bagi yang bertugas di pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk memperbaharui berbagai data informasi publik yang berkaitan dengan informasi berkala, setiap saat, serta merta dan informasi yang dikecualikan.

Data menunjukkan bahwa pada indikator I tentang penyediaan informasi publik dari 39 organisasi perangkat daerah sebanyak 79,6% telah menyediakan dengan baik.

Selanjutnya untuk indikator II tentang pengembangan *website* rata-rata diangka 84,07 % sehingga indikator ini paling tinggi di penuhi oleh badan publik organisasi perangkat daerah sebagaimana tergambar di bawah ini:



Gambar 1. Perolehan hasil Monev berdasarkan per Indikator
(Sumber: Tim Monev, diolah tahun 2024)

Namun demikian terkait penyediaan informasi publik tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para pejabat di pemerintah propinsi Banten belum maksimal yaitu di angka 54,4% atau 17 dari 39 organisasi perangkat daerah. Kondisi ini menjadi temuan yang signifikan yang mengkonfirmasi bahwa para pejabat di propinsi Banten belum siap untuk menyampaikan LHKPN secara utuh di websitenya badan publik yang bersangkutan.

Pengumuman informasi publik ini berkaitan dengan layanan informasi publik sebagaimana termuat dalam peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Hal ini sesuai dengan jenis informasi yang harus dimumkan secara berkala, setiap saat, serta merta, dan jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam pasal 9, 10, 11, dan 17 undang-undang nomor 14 tahun 2008.

b. Presentasi Pimpinan Badan publik

Konfirmasi terhadap berbagai layanan, inovasi, komitmen dan adanya koordinasi terhadap pelayanan informasi dari badan publik disampaikan melalui presentasi oleh pimpinan badan publik. Presentasi ini memiliki bobot tersendiri dari skor total. Bobot nilai presenter pada saat presentasi sebagai berikut eselon II 40 poin, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi 30 poin, eselon III 20 poin, dan eselon IV mendapatkan skor 10 poin. Jadi

presenter yang mempersentrasikan materi di hadapan tim penilai akan tergantung dari siapa presenternya.

Poin-poin yang menjadi aspek penilaian dalam sesi presentasi mengacu pada beberapa indikator dan variabel diantaranya bagaimana komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan website, dukungan anggaran terhadap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang berada dalam penguasaannya. Sesi presentasi ini dapat menyumbang 30 persen dari skor penilaian akhir monev, sehingga kehadiran pimpinan akan menentukan juga skor yang diperolehnya.

c. Visitasi PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah

Data dan fakta menjadi instrumen pada indikator tiga dan empat tentang penyediaan informasi publik dan pelayanan informasi publik. Skor nilai dalam indikator tiga dan empat ini akan tergantung dari bagaimana badan publik di organisasi perangkat daerah yang ada di propinsi Banten dapat memperlihatkan berbagai data dukung faktual hal-hal yang ada di lapangan, sebagai contoh tentang tersedianya sarana prasarana, standar operasional prosedur permohonan informasi publik, maklumat, biaya yang perlu dikeluarkan ketika permohonan di berikan, daftar informasi dikecualikan dan berbagai informasi berkala lainnya.

Dari hasil visitasi terhadap 39 organisasi perangkat daerah di pemerintah propinsi Banten, datanya menunjukkan telah mampu memberikan berbagai bukti layanan informasi dengan baik. Dampak dari layanan informasi ini tentu akan bermuara pada kepuasan pengguna adanya pemohon informasi publik. Sehingga penataan, inovasi, pelatihan, dukungan anggaran serta penambahan sumberdaya manusia untuk mengelola layanan di ruang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus di tingkatkan kapasitasnya.

Hasil akhir pemeringkatan

Setelah seluruh tahapan dilaksanakan oleh tim monev Komisi Informasi Provinsi Banten terhadap 39 organisasi perangkat daerah maka, berdasarkan surat keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 008/Kep/KI-BANTEN/XI/2023 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2023. diperoleh skor akhir yang memperoleh predikat informatif sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perolehan skor akhir Monev OPD katagori informatif

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	BPKAD Provinsi Banten	97,28
2	Diskominfosantik	96,91
3	DPPPAKKB	96,78
4	Biro ADPIM DAN PROTOKOL	96,70
5	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	95,24
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	95,15
7	Inspektorat Provinsi Banten	94,28
8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	93,30
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93,18
10	Badan Penghubung	92,54
11	Badan Penanggulangna Bencana Daerah	92,53
12	Badan Pendapatan Daerah	92,35
13	DPMPST	92,21
14	Dinas Pertanian	92,21
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92,11
16	Dinas Perhubungan	91,83
17	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	91,05
18	Biro Umum dan Perlengkapan Setda	90,93
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	90,82
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	90,37
21	BPSDMD	90,29
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90,12
23	Satuan Polisi Pamong Praja	90,02
24	Badan Kepegawaian Daerah	90,02
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	90,02

(Sumber : Tim Monev propinsi Banten, diolah tahun 2024)

Berdasarkan surat keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 008/Kep/KI-BANTEN/XI/2023 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2023, bahwa pada kegiatan monev tahun 2023 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah badan publik yang meraih kualifikasi informatif, dibandingkan hasil monev pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 25 dari 39 organisasi perangkat daerah peserta monev. Untuk badan publik kategori organisasi perangkat daerah Provinsi Banten, pada monev tahun 2022, badan publik yang meraih kualifikasi informatif sebanyak 17 badan publik dengan nilai tertinggi 94,85 point, sedangkan pada kegiatan monev tahun 2023, badan publik yang meraih kualifikasi informatif sebanyak 25 badan publik dengan nilai tertinggi 97,28.

Data ini juga menunjukkan bahwa memotret adanya peningkatan ketaatan badan publik terhadap kewajiban untuk menyediakan, dan mengumumkan informasi publik di website nya masing-masing. Sehingga pasca pelaksanaan ekspose hasil monev keterbukaan

informasi publik di organisasi perangkat daerah propinsi Banten diharapkan kedepannya dapat beririsan dengan menurunnya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari para pemohon.

Simpulan

Implementasi kebijakan tentang penerapan keterbukaan informasi publik di organisasi perangkat daerah propinsi Banten terus mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya, hal ini dapat terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh komisi informasi dengan capaian katagori Informatif sebanyak 25 badan publik. Paling tinggi skor diperoleh oleh badan pendapatan keuangan dan aset daerah dengan skor 97,28 poin sebagai peringkat pertama. Adapun peringkat dua puluh lima tetap dengan katagori Informatif diraih oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan skor 90.12 poin. Hasil ukur terhadap empat indikator yaitu pengembangan website, pengembangan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik, maka perlu ada penguatan di berapa indikator yang belum maksimal diantaranya tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang belum optimal di informasikan kepada publik.

Pada capaian monitoring dan evaluasi dari 39 masih terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang masih ada dalam katagori menuju informatif, cukup informatif, dan bahkan ada yang kurang informatif. Pada kondisi ini perlu adanya peningkatan dari pimpinan badan publik berupa dukungan anggaran, sumberdaya yang memiliki kualifikasi untuk mengelola website badan publik, serta adanya komitmen untuk memberikan layanan informasi kepada para pemohon baik perorangan maupun pemohon yang berbadan hukum. Maka jika hal ini dapat dilakukan secara konprehensif maka di pastikan untuk capaian tahun berikutnya akan ada peningkatan katagorinya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suhastimi. (2008). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka cipta
- Denhardt, Janet Vinzant and Denhardt, Robert B. 2004. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe
- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding public policy*. 14th Edition, Florida: Pearson.
- Gustama, Dielson B. S. (2013). *Exploring policy implementation problems and solution*. Washington DC: Liberal Study Inc.
- Gerry Dessler. (2015). *Manajemen Sumber daya manusia*. Salemba Empat. Jakarta
- Islamy, M. Irfan. (2001). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi aksara
- Keban, Yeremias. (2014). *Enam dimensi stategis adminsitarsi publik, konsep, teori, dan issu*. Yogyakarta : Grava Media
- Nugroho, Riant, D. (2014). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex media Komputindo
- Raymond A, Noe, etc. (2011). *Manajemen sumber daya manusia: mencapai keunggulan bersaing*. Jakarta. Salemba empat.
- Suradinata, Ermaya. (2002). *Pembaharuan Birokrasi dan kebijakan publik, peradaban*. Jakarta: Erlangga
- Silalahi, ulbert. (2013). *Asas-asas manajemen*. Bandung. PT Refika Aditama
- Sulaiman, Amir Hamzah. (2008). *Media auto visual: Kebijakan publik*. Jakarta: PT Gramedia
- Thoha, Miftah. (2015). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tachjan. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Wahab, Solihin Abdul. (2011). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Perundangan-undangan:
Undang-undang dasar 1945

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Undang-undang nomo 23 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Banten

Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan usaha milik daerah

Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik